

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hubungan manusia yang ada dalam interaksi sosial harus dilakukan berdasarkan dengan syariat, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup dan berdiri sendiri disebut dengan muamalah. Muamalah adalah aturan Allah swt untuk manusia yang bergaul dengan manusia (berinteraksi). Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari pergaulan yang mengantur hubungan manusia dalam segala kebutuhannya. Sudah sejatinya bahwa setiap manusia merupakan makhluk yang membutuhkan satu sama lain.² Dalam melakukan kegiatan muamalah siapapun itu harus memperhatikan dan harus bebas dari yang mengandung *maysir, riba, ikhtikar, risyawah, ta'aluq, ba'i dan najasy*. Selain itu kegiatan muamalah juga harus terhindar dari unsur yang sesuatu diharamkan seperti khamr, darah, bangka, babi. Hal ini telah dijelaskan dalam dalil-dalil yang melarang kegiatan muamalah yang mengandung unsur-unsur tersebut.

Salah satu kegiatan muamalah yaitu jual beli. Jual beli merupakan kegiatan tukar-menukar dengan alat tukar dengan bentuk lain, baik itu uang dengan uang, uang dengan benda, uang dengan barang, maupun barang dengan barang yang menimbulkan adanya perikatan dan kesepakatan.³ Praktik jual beli yang disyariatkan dalam agama Islam adalah perbuatan yang sangat mulia, karena apapun yang dibutuhkan oleh manusia tidak dapat dilakukan setiap

² Ahmad Hasan, “*Mata Uang Islam Telaah Komperatif Sistem Keuangan Islam*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 22.

³ Ibnu Setio Utomo, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Burung Bahan*” (Studi Di Pasar Hewan Ambarawa 2019)”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2019), 5.

waktu, dan tidak banyak manusia yang bisa mendapatkan semua ini dengan cara menggunakan kekerasan atau penindasan, hal ini telah jelas bahwa ini adalah perbuatan yang bertentangan oleh syariat Islam. Adapun kata jual beli didalam istilah fiqh adalah al-bai yang menurut bahasa adalah mengganti atau menjual. Sedangkan menurut bahasa sendiri artinya adalah “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Didalam bahasa arab kata al-bai juga memiliki kata lain yang memiliki makna sama yaitu *al-syira* (beli).⁴

Islam memperbolehkan adanya transaksi jual beli dalam masyarakat. Islam juga mengatur mengenai rukun dan syarat sah jual beli. Salah satu syarat sah jual beli adalah cakap hukum dan sesuai dengan ijab qabul yang dilakukan dalam akad. Kemudian yang bersangkutan dengan objek jual beli, adanya barang, kepemilikan sendiri, dan dapat diserahkan.

Dalam Islam praktik jual beli dilakukan karena persetujuan dan keridhoan diantara pembeli dan penjual. Hal ini telah ditentukan dengan petunjuk syara', bahwa yang menjadikan sahnya jual beli adalah kalimat yang diucapkan dan cara yang dilakukannya memiliki tujuan untuk memperjelas akad dan menampakkan kejujuran, adil, dan tidak mengandung unsur paksaan.⁵ Bentuk akad yang dilakukan dengan pembeli dan penjual yang dilandasi atas dasar suka sama suka bisa dilakukan dalam bentuk ucapan lisan, dan telah diwajibkan oleh jumhur ulama' adanya akad jual beli.⁶ Dalam melakukan praktik jual beli harus dilakukan dengan benar, konsisten dan bisa memberikan

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, "*Fiqh Muamalah*" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 67-68.

⁵ Mas'adi Ghufon, "*Fiqh Muamalah Konstektual*" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 2.

⁶ Dimas Tri Pebrianto, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan (Studi Kasus di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), 5.

manfaat untuk para pihak yang bersangkutan. Dari prinsip ini Islam memiliki pengaturan dalam usaha ekonomi untuk melakukan jual beli dengan tegas.

Ketentuan ini dilakukan agar pelaku usaha pada setiap melakukan kegiatannya selalu mengikuti aturan syariat, sehingga setiap para pihak akan merasakan kepuasan tersendiri dalam melakukan kegiatan usaha yang terjalin dalam kemaslahatan umum. Oleh karena itu aturan Islam yang membahas ekonomi dalam permasalahan jual beli sudah jelas dan diharapkan dapat dipraktikan oleh masyarakat, sehingga perekonomian yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kaidah Islam. Jual beli ini adalah konsep sebagai alat untuk melakukan berbagai aktifitas, yaitu ekonomi.

Di lokasi yang saya teliti Gantangan Mancar dalam praktik pelaksanaan jual beli tidak sesuai dengan syarat atau rukun yang telah di syariatkan. Dimana praktik ini yang disesuaikan dengan kebiasaan atau adat yang terkadang bisa menimbulkan permusuhan atau keuntungan sepihak, atau kerugian sepihak antara penjual dan pembeli, dan pembeli sesama pembeli. Terjadinya permusuhan, karena adanya penjual dan pembeli yang telah bersepakat dengan harga yang telah dibicarakan, kemudian ada pembeli lain yang menawar dengan harga yang relatif lebih tinggi, dan penjual meyepakati kepada pembeli dengan harga yang tinggi.

Salah satu bentuk transaksi jual beli yang terdapat dalam masyarakat adalah jual beli burung kicauan. Burung merupakan sekelompok hewan yang memiliki tulang belakang dan memiliki bulu dan sayap. Salah satu golongan binatang yang menarik untuk dipelihara sebagai hewan peliharaan, bisa dijadikan sebagai untuk lomba karena memiliki suara kicauan yang merdu dan

memiliki khas serta memiliki bulu yang indah dan berbagai macam pula keunikan yang lain. Banyak orang yang memelihara burung yang dijadikan sebagai hewan peliharaan, hiasan rumah atau untuk perlombaan.

Di Desa Mancar dilakukan perlombaan adu kicau burung yang dilakukan di gantangan Mancar BC. Awalnya gantangan ini dibentuk karena adanya sekelompok masyarakat yang menyukai kicauan burung. Selama beberapa bulan mereka berkumpul dan kemudian mendirikan Gantangan Mancar BC. Awalnya gantangan ini hanya beranggotakan masyarakat desa Mancar. Di gantangan biasanya mereka melakukan latihan bersama yang merupakan salah satu jenis perlombaan kicau burung. Dalam kontes burung berkicau terdapat beberapa kategori burung yang dilombakan, diantaranya burung lovebird Bursa, Kenari Bursa, PAUD Bursa, Lovebird A, Kenari A, PAUD A, Lovebird B, Kenari B, PAUD B. Kedua jenis burung tersebut kemudian dikategorikan lagi berdasarkan jenisnya dan kemampuan berkicau burung tersebut. Dalam melakukan lomba (kontes) burung, burung-burung akan dilakukan uji coba untuk di lombakan suara dari keunikan atau dari bagus kicauannya. Sebelum melakukan lomba atau kontes, burung lovebird ini harus dalam keadaan sehat dan tidak cacat.

Semakin lama semakin banyak masyarakat luar desa Mancar yang mengikuti lomba di gantangan. Berawal dari perlombaan kicau burung itulah terjadinya transaksi jual beli burung. Transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk mendapatkan burung yang memiliki suara kicauan lebih bagus dari burung yang dimiliki sebelumnya. Tidak hanya peserta lomba yang mendatangi gantangan tersebut, banyak masyarakat umum yang berdatangan

untuk sekedar melihat lomba kicau burung dan ada juga masyarakat yang datang untuk membeli burung karena sebelumnya memang sah diketahui bahwa terdapat jual beli burung di gantangan ini.

Dengan adanya kegiatan muamalah seharusnya praktik jual beli yang sebagaimana terjadi pada umumnya yaitu ketika burung yang diamati oleh pembeli dan disitu pembeli mulai ada ketertarikan untuk membeli burung tersebut dan disetujui oleh penjual yang ada keinginan menjual burungnya, maka terjadilah akad jual beli antara penjual dan pembeli yakni penjual yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

Tapi pada kenyataannya di lokasi yang diteliti oleh penulis menemukan bahwa di dalam pelaksanaannya praktik jual beli burung ketika penjual dan pembeli yang telah bersepakat dengan harga yang telah dibicarakan, kemudian ada pembeli lain yang menawar dengan harga yang relatif lebih tinggi, dan penjual menyepakati kepada pembeli dengan harga yang tinggi. Allah SWT memberikan rasa bebas kepada individu dalam melakukan interaksi atau bermuamalah dengan individu lain. Apabila ada dalil yang menyebutkan tidak diperbolehkannya kegiatan muamalah, maka muamalah tersebut akan dilarang. Sedangkan bila tidak ada dalil yang melarangnya, maka hal ini diperbolehkan. Sesuai dengan kaidah muamalah yaitu:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”⁷

⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 10.

Jual beli yang dilakukan di gantangan ini biasanya ada ketika adanya perlombaan kicau burung. Para anggota maupun penggemar burung kicau akan berdatangan dengan tujuan mengikuti perlombaan dan menjual belikan burung yang dimilikinya. Biasanya transaksi dilakukan ketika burung belum memulai perlombaan. Penjual akan menawarkan burung kicaunya pada pembeli dan menetapkan harga. Namun pembayaran dilakukan setelah burung melakukan lomba jika burung tersebut memenangkan perlombaan maka penjual akan menaikkan harga dengan berbagai alasan. Jika pembeli tidak menyetujuinya maka penjual akan secara langsung membatalkan transaksi.

Ketika penjual dan pembeli telah sepakat sejak awal untuk saling bertransaksi, maka keduanya harus memenuhi apa yang disepakati bersama. Pembeli maupun penjual tidak boleh membatalkan pesanan secara sepihak serta harus menyelesaikan pembayaran ketika barang telah terselesaikan. Dalam Fiqh Muamalah, penting untuk memastikan bahwa transaksi jual beli konvensional atau transaksi langsung tidak memberatkan salah satu pihak. Jual beli yang dilakukan di gantangan Mancar BC pastinya merugikan pihak lain dan Islam tidak menganjurkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Berdasarkan beberapa hal di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait praktik jual beli kicau burung, khususnya di Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang kedalam skripsi yang berjudul **“Praktik Jual Beli Burung Kicau Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Gantangan Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang).”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Burung Kicau Di Gantangan Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana Jual Beli Burung Kicau Ditinjau Dari Fiqh Muamalah Di Gantangan Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembahasan yang akan dilakukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli Burung Kicau Di Gantangan Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
2. Untuk Mengetahui Jual Beli Burung Kicau Ditinjau Dari Fiqh Muamalah Di Gantangan Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis:

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk penelitian selanjutnya dan dapat dikaji dari sudut pandang lainnya, menggunakan dasar atau acuan awal yang telah dikembangkan dalam penelitian ini, terutama terkait dengan praktik jual beli burung kicau.

2. Secara Praktis:

- a. Bagi Peneliti: Diharapkan penelitian ini mampu memberikan dampak

positif bagi perkembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang jual beli dalam perlombaan.

- b. Bagi Masyarakat atau pembaca: Hasil penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat memberikan manfaat kepada pembaca, terutama masyarakat yang mempertanyakan hukum jual beli burung kicau burung ditinjau dari fiqh muamalah.
- c. Bagi Lembaga: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan, menjadi sumber referensi, serta menambah literatur kepustakaan, terutama untuk penelitian yang membahas Praktik Jual Beli Burung Kicau Ditinjau Dari Fiqh Muamalah.

E. Definisi Istilah

Agar memberikan pemahaman yang tepat serta untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan istilah dalam judul pada penelitian ini, maka perlu mendefinisikan beberapa istilah dalam judul sebagai berikut:

1. Praktik:

Praktik dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan suatu prosedur, kegiatan, atau kebiasaan tertentu dalam kehidupan sehari-hari atau dalam suatu bidang tertentu. Praktik juga dapat merujuk pada cara seseorang melakukan sesuatu, terutama dalam konteks kegiatan profesional atau bidang khusus, seperti praktik medis, praktik hukum, atau praktik bisnis. Dalam konteks lain, praktik juga dapat merujuk pada latihan

atau eksperimen yang dilakukan untuk memperoleh pengalaman atau keterampilan dalam suatu bidang atau kegiatan tertentu. Praktik sering kali merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran dan pengembangan keterampilan.⁸

2. Jual Beli:

Jual beli adalah transaksi ekonomi di mana seseorang atau entitas menjual barang atau jasa kepada pihak lain dengan imbalan pembayaran tertentu. Dalam konteks ini, pihak yang menjual disebut penjual, sedangkan pihak yang membeli disebut pembeli. Jual beli merupakan salah satu aktivitas ekonomi paling umum yang terjadi di seluruh dunia, dan menjadi dasar dari sistem ekonomi pasar.⁹

3. Burung:

Burung adalah jenis hewan vertebrata yang termasuk dalam kelas Aves dalam taksonomi modern. Ciri khas utama burung adalah adanya sayap dan kemampuan terbang (meskipun tidak semua burung dapat terbang), paruh tanpa gigi, dan penutup tubuh berupa bulu. Secara umum, burung memiliki struktur tubuh yang ringan dan aerodinamis yang memungkinkan mereka untuk terbang dengan efisien.¹⁰

4. Fiqh Muamalah:

Fiqh muamalah adalah cabang ilmu fiqh yang membahas tentang aturan-aturan Islam yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan ekonomi umat Muslim. Fiqh muamalah mencakup berbagai aspek kehidupan sosial

⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 430.

⁹ *Ibid*, 273.

¹⁰ *Ibid*, 43.

dan ekonomi, seperti jual beli, perdagangan, zakat, riba, dan lain sebagainya.¹¹

F. Penelitian Terdahulu

Bedasarkan penelusuran berikut mengenai Praktik Jual Beli Burung Kicau Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Gantangan Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang), penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis:

1. Skripsi, Arif Imamul Huda, Judul “Tinjauan Hukum Islam Praktik Jual Beli Burung Ternak Paudtan dan Bakalan Dengan Sistem Pesanan (Salam) di Kelurahan Kadilangu Demak”, 2019. Dalam skripsi ini menunjukkan hasil penelitian yang di dalamnya membahas permasalahan dan memfokuskan penelitian mengenai jual beli di kelurahan kadilangu demak dalam praktiknya sering para pembeli dan peternak kurang memperhatikan syarat dan rukunya jual beli pesanan, praktiknya banyak masyarakat kelurahan kadilangu demak yang mempraktikkan sistem jual beli ini dalam praktik jual beli burung di beberapa peternak yang ada di kelurahan kadilangu Demak. Bakalan adalah bahasa yang diciptakan oleh sekelompok peternak dan para pedagang burung yang artinya mencampur pejantan dan betina menjadi satu kandang dan satu harga. Paudtan/Trotol adalah burung ternak yang masih umur 2 minggu sampai satu bulan yang masih belum jelas mana pejantan dan betinanya. Pada mulanya pedagang kesulitan untuk menjelaskan sistem pasangan dengan mencampur burung jantan dan betina dijual dalam satu harga, untuk memudahkan bahasa

¹¹ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 124.

tersebut para peternak dan penjual sepakat menamainya dengan burung Bakalan.¹²

Fokus permasalahan yang terdapat didalam skripsi Arif Imamul Huda yaitu jual beli burung ternak paudtan dan bakalan dengan sistem pesanan (salam) di Kelurahan Kadilangu Kabupaten Demak tidak sesuai dengan hukum Islam karena transaksi jual beli pesanan yang terjadi di peternakan yang berada di kadilangu tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli (salām). Hal ini dikarenakan terdapat unsur ketidakjelasan dalam menetapkan objek atau barang tidak bisa di tentukan. Hanya spekulasi antara pemesan dan petenak sedangkan pemesan merasa untung ketika barang yang di pesannya sesuai harapan sedangkan si peternak yang terpenting burung ternaknya terjual. Rawannya kecurangan yang dilakukan oleh peternak dalam hal jual beli pesanan ini. Transaksinya juga menggunakan sistem pesanan (salam) yang mana pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.

Hal ini berbeda dengan skripsi penulis yang lebih memfokuskan mengenai jual beli burung yang dilakukan di mancar BC sudah jelas objek dan kualitas burung yang di beli, untuk praktik jual beli burung setelah terjadinya akad jual beli tersebut burung langsung diberikan kepada si pembeli tidak menunggu besok maupun lusa.

2. Skripsi, Muhammad Jepriyadi, Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Secara Sistem Online Cash On Delivery (COD) (Studi

¹² Arif Imamul Huda, “*Tinjauan Tinjauan Hukum Islam Praktik Jual Beli Burung Ternak Paudtan dan Bakalan Dengan Sistem Pesanan (Salam) di Kelurahan Kadilangu Demak*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), 5.

Kasus Di Group Facebook Kicau Mania Bandar Jaya)”, 2021. Dalam skripsi ini menunjukkan hasil penelitian yang di dalamnya membahas permasalahan dan memfokuskan penelitian mengenai kegiatan transaksi jual beli tidak perlu harus bertemu atau bertatap muka secara langsung. Untuk mencapai sebuah kesepakatan dalam transaksi kedua belah pihak dapat mencapainya lewat media sosial secara online salah satunya yaitu facebook. Pada umumnya para penjual dan pembeli bersama-sama bergabung dalam group jual beli burung online yang ada di facebook. Adapun group tersebut diantaranya “Kicau Mania Bandar jaya”, “Pecinta Kicau Mania Bandar Lampung”, “Kicau Mania Lampung”, dan lain-lain. Biasanya penjual menjajakan dagangannya dengan meng-upload gambar burung atau vidio yang akan dijual di salah satu group atau bisa lebih dari satu group tergantung akun penjual tersebut bergabung di group mana saja dan disertai dengan keterangan harga burung, kondisi burung, minus/cacat, lokasi, dan nomor whatsApp. Lalu pembeli yang berminat akan langsung berkomentar di kolom komentar dan biasanya terjadi balas-membalas komentar antara penjual dan pembeli sampai terjadilah suatu kesepakatan. Jika terjadi sebuah kesepakatan maka kedua belah pihak akan bertemu untuk melakukan sebuah akad transaksi atau proses pembayaran.¹³

Fokus permasalahan yang terdapat didalam skripsi Muhammad Jepriyadi yaitu akad transaksi jual beli dilakukan secara online salah satunya yaitu facebook. Biasanya penjual menjajakan dagangannya

¹³ Muhammad Jepriyadi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Secara Sistem Online Cash On Delivery (COD) (Studi Kasus Di Group Facebook Kicau Mania Bandar Jaya)*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 5.

dengan meng-upload gambar burung atau video yang akan dijual di salah satu group disertai dengan keterangan harga burung, kondisi burung, minus/cacat, lokasi, dan nomor whatsapp penjual. Lalu pembeli yang berminat akan langsung berkomentar di kolom komentar dan biasanya terjadi balas-membalas komentar antara penjual dan pembeli sampai terjadilah suatu kesepakatan dan transaksi dilakukan secara Cash On Delivery (COD).

Hal ini berbeda dengan skripsi penulis yang lebih memfokuskan mengenai akad transaksi jual beli dilakukan secara langsung di gantangan, jadi pembeli tahu kondisi burung maupun harga yang sudah ditentukan secara bertatap muka yang akan dibelinya.

3. Skripsi, M. Aldriansyah, Judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Burung Murai Batu Dengan Garansi (Studi Kasus Pada Kios Burung Bird House Sumur Batu Teluk Betung Utara Bandar Lampung)”, 2020. Dalam skripsi ini menunjukkan hasil penelitian yang di dalamnya membahas permasalahan dan memfokuskan penelitian mengenai jual beli burung murai batu yang terjadi di Teluk Betung Utara Bandar Lampung. Adapun praktiknya yang terjadi jual beli burung murai batu ini terdapat macam-macam jenis. Ada yang menggunakan sistem garansi dan ada yang tidak menggunakan sistem garansi. Sistem garansi sendiri merupakan system jual beli di mana harga burung bisa naik hingga 2 kali lipat dari harga system yang tidak menggunakan garansi, sebab pembeli bisa menentukan atau meminta kepada penjual tentang jenis kelamin burung yang ingin dibeli dan pembeli tersebut akan diberikan garansi waktu hingga burung

itu tumbuh besar. Sedangkan sistem yang tidak menggunakan garansi, pembeli tidak bisa menentukan atau memilih jenis kelamin burung yang ingin dibeli dan harganya pun berbeda. Dalam praktik yang terjadi di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung, di mana penjual tidak benar-benar memberikan jenis kelamin yang diinginkan oleh pembeli. Pembeli sering kali membeli burung dengan jenis kelamin yang salah, setelah dirawat hingga besar ternyata burung tersebut tidak sesuai dengan keinginan pembeli, pembeli merasa kecewa dan rugi sebab telah merawat burung tersebut hingga besar.¹⁴

Fokus permasalahan yang terdapat didalam skripsi M. Aldriansyah yaitu Praktik jual beli burung Murai Batu dengan garansi di kios burung Bird House dengan cara pembeli membeli burung tersebut dengan melihatnya tanpa mengetahui jenis kelaminnya, akan tetapi penjual memberi garansi terhadap burung tersebut. Jika tidak sesuai dengan jenis kelamin yang diinginkan oleh pembeli, maka penjual akan mengganti burung tersebut dengan burung anakan (trotolan) lagi. Apabila dilihat dengan keadaan pembeli yang sudah membesarkan burung tersebut dan telah mengeluarkan sejumlah biaya, waktu dan tenaga, kemudian burung tersebut ditukar dengan burung yang masih anakan tersebut, sehingga dalam hal ini pembeli sangat dirugikan.

Hal ini berbeda dengan skripsi penulis yang lebih memfokuskan mengenai transaksi jual beli yang dilakukan di gantangan Mancar BC

¹⁴ M. Aldriansyah, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Burung Murai Batu Dengan Garansi (Studi Kasus Pada Kios Burung Bird House Sumur Batu Teluk Betung Utara Bandar Lampung)”*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 18.

tanpa adanya garansi dan tukar menukar burung.

Dari beberapa landasan teori dan skripsi-skripsi sebelumnya, terdapat perbedaan terkait dengan skripsi yang akan saya bahas, yang berjudul “Praktik Jual Beli Burung Kicau Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Gantangan Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang),” didalam skripsi ini lebih memfokuskan permasalahan yang berkaitan dengan hukum pelaksanaan praktik jual beli burung kicau yang di dalamnya mengandung unsur pembatalan sepihak jual beli burung.